

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 144 TAHUN 2002

TENTANG

**PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN SELAMA BULAN RAMADHAN
DAN IDUL FITRI 1423 H/2002 M**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bersama jajaran usaha pariwisata di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban untuk memelihara dan mengembangkan iklim berusaha agar lebih dinamis dalam mengakselerasikan kemajuan serta berkelanjutan pembangunan kota Jakarta sebagai Daerah tujuan wisata utama di Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan jati diri serta harmonisasi penyelenggaraan kepariwisataan di Propinsi DKI Jakarta, utamanya pada saat penyambutan bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1423 H/2002 M, maka kegiatan operasional usaha hiburan perlu diatur secara lebih proposional;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu mengatur penyelenggaraan usaha hiburan selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1423 H/2002 M yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 1997 tentang Usaha Pariwisata di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Memperhatikan

- : a. Hasil Rapat Koordinasi Propinsi DKI Jakarta tanggal 14 Oktober 2002 dengan mengingat perkembangan situasi kamtibmas dan aspirasi masyarakat pada saat ini;
- b. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1422/H/2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN SELAMA BULAN RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1423 H/2002 M.

Pasal 1

Usaha hiburan jenis Klab Malam Diskotek, Bar, Mandi Uap, Panti Pijat, Permainan Mesin Keping Bola Ketangkasan dan Usaha Klinik Kesegaran Jasmani, selama bulan Ramadhan kegiatan usahanya ditutup.

Pasal 2

Tempat-tempat hiburan lain selain seperti tersebut pada pasal 1 dapat menyelenggarakan kegiatannya sepanjang tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan waktu penyelenggaraan dari pukul 20.30 WIB sampai dengan pukul 00.30 WIB. Tempat-tempat hiburan tersebut harus menyesuaikan program pelayanannya dan menutup semua jenis pelayanan hiburan yang tidak selaras dengan ajaran agama dan suasana ibadah Ramadhan.

Pasal 3

Kegiatan usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus ditutup pada :

- a. satu hari sebelum masuk bulan Ramadhan;
- b. hari pertama bulan Ramadhan;
- c. satu hari sebelum hari Idul Fitri/Malam Takbiran;
- d. pada hari Idul Fitri pertama dan kedua.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini akan dikenakan sanksi berupa penutupan dan pencabutan izin usaha.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Oktober 2002

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2002

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO
NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2002 NOMOR 127